



PUTUSAN

Nomor : 106/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MEMET SELAMET, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Kp.Kaidar RT.003, RW.021, Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; ---
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. R. Eddy Mulyadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sukahaji Baru Nomor 5 Kota Bandung, pekerjaan Advokat; -----
2. Neng Wulansari, S.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sukahaji Baru Nomor 5 Kota Bandung, pekerjaan Advokat; -----
3. Deni Hermawan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sukahaji Baru Nomor 5 Kota Bandung, pekerjaan Advokat; -----
4. Ricky Gunawan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sukahaji Baru Nomor 5 Kota Bandung, pekerjaan Asisten Advokat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT



M E L A W A N :

BUPATI LEBAK, Tempat Kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3,
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/253-Huk/2015,
tanggal 12 Oktober 2015; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung; -----
2. Dian Edwin, S.H., Warga Negara Indonesia, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung; -----
3. Drs. Apip Saepudin, Warga Negara Indonesia, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Siliwangi Nomor A 31, Pasir Ona, Rangkasbitung; ----
4. Diki Ginanjar, S.E., Warga Negara Indonesia, Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung; -----
5. Lina Budiarti, S.H., Warga Negara Indonesia, Kasubag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ari Rahardhi, S.H., Warga Negara Indonesia, Pelaksana pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkasbitung; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

D a n

JAENUDIN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kampung Oko RT. 06/RW. 01, Desa Sajiramekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, pekerjaan Kepala Desa Sajiramekar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2015;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN Pepabri Lebong Blok A5 No.9-10, Cijoropasir, Rangkasbitung, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tanggal 10 Pebruari 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tanggal 10 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi Prinsipal dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Pebruari 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tanggal 19 Pebruari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Pebruari 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 22 Pebruari 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Maret 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 15 Maret 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 8 Maret 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 10 Maret 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 42/G/2015/PTUN.SRG masing-masing tertanggal

22 Maret 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi Prinsipal dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Februari 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 10 Februari 2016 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 19 Februari 2016 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Pebruari 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 22 Pebruari 2016, yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima mengadili permohonan banding Pembanding/dahulunya Penggugat; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 10 Pebruari 2016; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan permohonan penundaan Pembanding/dahulunya Penggugat; -----
- Memerintahkan agar Terbanding/dahulunya Tergugat menangguhkan/ membatalkan menarik kembali Surat Bupati Lebak Nomor : 141/3316-BPMPD/2015 tertanggal 03 September 2015 perihal : Keputusan Atas Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; -----
- Memerintahkan agar Terbanding/Tergugat menangguhkan Kepala Desa Sajiramekar terpilih tahun 2015 untuk tidak menjabat dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Terbanding/dahulunya Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulunya Penggugat seluruhnya; -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lebak Nomor : 141/3316-BPMPD/2015 tertanggal 03 September 2015 perihal : Keputusan Atas Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; -----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulunya Tergugat untuk mencabut surat Nomor : 141/3316-BPMPD/2015 tertanggal 03 September 2015 perihal : Keputusan Atas Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; -----
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 10 Pebruari 2016; -----
5. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menangguhkan Kepala Desa Sajirimekar Terpilih dalam hal ini Sdr. Jaenudin Tergugat II Intervensi untuk tidak menjabat sebelum mempunyai keputusan hukum tetap (*inkracht*); -----
6. Menghukum Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Maret 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 15 Maret 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; ---
- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *A quo* sudah sangat tepat dan benar menurut hukum; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *A quo*; --
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 8 Maret 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tertanggal 10 Maret 2016, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; ----
- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *A quo* sudah sangat tepat dan benar menurut hukum; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang *A quo*; --
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan berupa keputusan Tergugat/Terbanding perihal Keputusan Atas Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa tertanggal 3 September 2015 sebenarnya merupakan data laporan tertulis dari Tim Monitoring dan Evaluasi pada pemilihan kepala desa serentak, yang semua itu bersifat informatif yang tidak memuat keputusan atau penetapan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 42/G/2015/PTUN-SRG tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh kami H. SUGYA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

H. SUGYA, S.H., M.H.

ttd

2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 26.500.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 167.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.106/B/2016/PT.TUN.JKT